


**PERAN DAN TUGAS RUMAH DETENSI IMIGRASI
DENPASAR (RUDENIM DENPASAR) DALAM
PENDEPORTASIAN WARGA NEGARA ASING DI
WILAYAH BALI**



Oleh
Agnes Monica Br Sembiring
NIM 2015713109

**PROGRAM STUDI ADMINISTRASI BISNIS
JURUSAN ADMINISTRASI BISNIS
POLITEKNIK NEGERI BALI
BADUNG
2023**

**PERAN DAN TUGAS RUMAH DETENSI IMIGRASI
DENPASAR (RUDENIM DENPASAR) DALAM
PENDEPORTASIAN WARGA NEGARA ASING DI
WILAYAH BALI**



**Oleh
Agnes Monica Br Sembiring
NIM 2015713109**

**PROGRAM STUDI ADMINISTRASI BISNIS
JURUSAN ADMINISTRASI BISNIS
POLITEKNIK NEGERI BALI
BADUNG
2023**

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN KARYA TUGAS AKHIR

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Agnes Monica Br Sembiring

NIM : 2015713109

Prodi/Jurusan : Administrasi Bisnis

Dengan ini menyatakan bahwa naskah Tugas Akhir saya dengan judul:

“PERAN DAN TUGAS RUMAH DETENSI IMIGRASI DENPASAR DALAM PENDEPORTASIAN WARGA NEGARA ASING DI WILAYAH BALI”

adalah memang benar asli karya saya. Dengan ini saya juga menyatakan bahwa dalam naskah Tugas Akhir ini tidak terdapat karya orang lain yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar di suatu perguruan tinggi, dan atau sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah Tugas Akhir ini dan disebutkan pada daftar pustaka.

Bilamana di kemudian hari ditemukan ketidaksesuaian dengan pernyataan ini, maka saya bersedia dituntut dan menerima sanksi akademis dalam bentuk apapun.

Badung, 25 Agustus 2023

Yang menyatakan,



Agnes Monica Br Sembiring
2015713109




Lembar Persetujuan dan Pengesahan

**PERAN DAN TUGAS RUMAH DETENSI IMIGRASI
DENPASAR DALAM PENDEPORTASIAN WARGA NEGARA
ASING DI WILAYAH BALI**

Tugas akhir ini diajukan guna memenuhi syarat untuk memperoleh Ijazah Diploma Tiga
Program Studi Administrasi Bisnis pada Jurusan Administrasi Bisnis
Politeknik Negeri Bali

AGNES MONICA BR SEMBIRING
NIM 2015713109

Badung, 25 Agustus 2023
Disetujui oleh,

| Nama Penguji | Tanda Tangan |
|--|---|
| Ketua Dosen Penguji, Rifki Nur Fakhrurozi, M.AB NIP.199105312022031005 |  |
| Dosen Penguji 1, I Gusti Ketut Gede, SE., MM NIP.196112081988111001 |  |
| Dosen Penguji 2, Dr. Majid Wajdi, M.Pd NIP.196212081990111001 |  |

Dosen Pembimbing 1,



Rifki Nur Fakhrurozi, M.AB
NIP 199105312022031005

Dosen Pembimbing 2.



Ni Ketut Suciani, SS., M.Pd
NIP 197004221998022002

Disahkan oleh,
Jurusan Administrasi Bisnis
Ketua,



Nyoman Indah Kusuma Dewi, SE, MBA, Ph.D
NIP 196409291990032003

Diketahui oleh,
Program Studi Administrasi Bisnis
Ketua,



I Made Wiciantara, S.Psi., M.Si
NIP 197902182003121002

PRAKARTA

Puji syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas berkat dan kasih penyertaan-Nya penulis dapat menyelesaikan Tugas Akhir yang berjudul “PERAN DAN TUGAS RUMAH DETENSI IMIGRASI DENPASAR DALAM PENDEPORTASIAN WARGA NEGARA ASING DI WILAYAH BALI” dapat diselesaikan tepat pada waktunya.

Tujuan dari penulisan Tugas Akhir ini merupakan sebagai salah satu syarat dalam menyelesaikan, serta untuk memperoleh ijazah Diploma III pada Jurusan Administrasi Bisnis Politeknik Negeri Bali.

Dalam penyusunan Tugas Akhir ini penulis banyak mendapatkan bimbingan, dukungan serta bantuan dari berbagai pihak, dalam kesempatan kali ini penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih sebesar-besarnya kepada yang terhormat:

1. Bapak I Nyoman Abdi, S.E., M.eCom, selaku Direktur Politeknik Negeri Bali yang telah memberikan fasilitas selama penulis menjalani perkuliahan di Politeknik Negeri Bali.
2. Ibu Nyoman Indah Kusuma Dewi, S.E., MBA,Ph selaku Ketua Jurusan Administrasi Bisnis Politeknik Negeri Bali yang telah memberikan pengarahan selama penyusunan Tugas Akhir ini.
3. Bapak I Made Widiantera, S.Psi., M.Si selaku Ketua Program Studi D3 Administrasi Bisnis Politeknik Negeri Bali yang telah memberikan saran dan motivasi dalam penyelesaian Tugas Akhir ini.


4. Ibu Nyoman Teristiyani Winaya, S.E., M.M selaku Dosen Koordinator Praktek Kerja Lapangan yang telah bersedia memberikan pengarahan dan bimbingan dalam melaksanakan praktek kerja lapangan.
5. Bapak Rifqi Nur Fakhrurozi, M.AB selaku Dosen Pembimbing I yang telah banyak meluangkan waktu untuk memberikan bimbingan, dukungan serta masukan kepada penulis dalam penyusunan Tugas Akhir ini.
6. Ibu Ni Ketut Suciani, SS., M.Pd selaku Dosen Pembimbing II yang telah banyak meluangkan waktu untuk memberikan bimbingan, dukungan serta masukan kepada penulis dalam penyusunan Tugas Akhir ini.
7. Bapak Babay Baenullah, S.H., M.M selaku Kepala Rumah Detensi Imigrasi Denpasar yang telah bersedia memfasilitasi tempat untuk dapat melaksanakan Praktek Kerja Lapangan di Kantor yang beliau pimpin.
8. Bapak I Gusti Ngurah Agung Widia Saputra, S.H selaku Kepala Sub Seksi Registrasi pada Rumah Detensi Imigrasi Denpasar yang telah membimbing serta memberikan data dan informasi yang diperlukan penulis sehubungan dengan penulisan Tugas Akhir ini.
9. Ibu Ida Ayu Putu Ari, S.H selaku Kepala Sub Seksi Administrasi dan Pelaporan pada Rumah Detensi Imigrasi Denpasar yang telah

membimbing serta memberikan data dan informasi yang diperlukan penulis sehubungan dengan penulisan Tugas Akhir ini.

10. Bapak I Made Budiyasa, A.Md., S.H selaku Kepala Urusan Umum pada Rumah Detensi Imigrasi Denpasar yang telah membimbing serta memberikan data dan informasi yang diperlukan penulis sehubungan dengan penulisan Tugas Akhir ini.
11. Seluruh Pegawai Rumah Detensi Imigrasi Denpasar yang telah memberikan banyak informasi, bimbingan, serta pengarahan selama melaksanakan Praktek Kerja Lapangan.
12. Keluarga tercinta terkhususnya kepada orang tua yang telah memberikan dukungan baik secara material maupun doa dalam menyelesaikan Tugas Akhir ini.
13. Teman-teman dan sahabat yang sampai saat ini masih saling mendukung, bertukar pikiran, memberikan motivasi, serta menemani penulis selama penyusunan Tugas Akhir ini.

Penulis sangat mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun demi kesempurnaan Tugas Akhir ini. Besar harapan penulis agar Tugas Akhir ini dapat bermanfaat bagi para pembaca serta dapat menjadi sumber referensi untuk penulisan Tugas Akhir selanjutnya.

Jimbaran, 21 Juli 2023


Penulis

DAFTAR ISI

| | |
|--|-----|
| HALAMAN JUDUL | i |
| SURAT PERNYATAAN KEASLIAN KARYA TUGAS AKHIR..... | ii |
| LEMBAR PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN..... | iii |
| PRAKARTA..... | iv |
| DAFTAR ISI | vii |
| DAFTAR TABEL | ix |
| DAFTAR GAMBAR | x |
| DAFTAR LAMPIRAN | xi |
| BAB I PENDAHULUAN..... | 1 |
| A. Latar Belakang | 1 |
| B. Rumusan Masalah | 7 |
| C. Tujuan Penelitian..... | 7 |
| D. Manfaat Penelitian | 8 |
| E. Metode Penelitian..... | 9 |
| 1. Lokasi Penelitian..... | 9 |
| 2. Objek Penelitian..... | 9 |
| 3. Data Penelitian | 9 |
| 4. Teknik Pengumpulan Data..... | 10 |
| 5. Teknik Analisis Data | 11 |
| BAB II LANDASAN TEORI | 13 |
| A. Pengertian Peran..... | 13 |
| B. Pengertian Tugas..... | 15 |
| C. Pengertian Keimigrasian..... | 16 |

| | |
|---|-----------|
| D. Pengertian Rumah Detensi Imigrasi Denpasar..... | 16 |
| E. Pengertian Warga Negara Asing..... | 17 |
| F. Kriteria Dan Kewajiban Warga Negara Asing | 18 |
| G. Pengertian Deportasi | 21 |
| BAB III GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN | 23 |
| A. Sejarah Perusahaan | 23 |
| B. Bidang Usaha..... | 24 |
| C. Struktur Organisasi dan Uraian Jabatan | 26 |
| BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN..... | 29 |
| A. Kebijakan Perusahaan | 29 |
| B. Peran dan Tugas Rumah Detensi Imigrasi Denpasar Dalam Pendeportasian Warga Negara Asing Di Wilayah Bali | 35 |
| BAB V SIMPULAN DAN SARAN | 54 |
| A. Simpulan | 54 |
| B. SARAN..... | 56 |
| DAFTAR PUSTAKA | |
| LAMPIRAN | |

DAFTAR TABEL

| | |
|---|---|
| Tabel 1. 1 Jumlah Deteni Dari Januari-April 2023..... | 5 |
|---|---|

DAFTAR GAMBAR

Gambar 3. 1 Struktur Organisasi Rumah Detensi Imigrasi Denpasar..... 26

DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 : Form Wawancara
- Lampiran 2 : Undang-Undang RI Nomor 39 Tahun 1999 Yang Mengatur
Tentang HAM
- Lampiran 3 : Peraturan Pemerintah RI Nomor 31 Tahun 2013 Yang
Mengatur Tentang Keimigrasian
- Lampiran 4 : Undang-Undang RI Nomor 6 Tahun 2011 Yang Mengatur
Tentang Tindakan Administratif Keimigrasian
- Lampiran 5 : Flowchart Proses Pelaksanaan Pendetensian Pada
Rudenim Denpasar
- Lampiran 6 : Flowchart Proses Pelaksanaan Pendeportasian Pada
Rudenim Denpasar
- Lampiran 7 : Dokumentasi Beberapa Kegiatan Pelaksanaan Rudenim
Denpasar Dalam Menjalakan Peran dan Tugasnya
- Lampiran 8 : Desain Flowchart Pendeportasian

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Globalisasi memegang peranan penting dalam terciptanya tatanan dunia baru. Hal tersebut sejatinya telah lama menjadi suatu isu kontroversial, karena telah melahirkan celah besar dalam kehidupan, salah satunya dalam perkembangan teknologi, komunikasi, hingga transportasi. Perkembangan tersebut terus mengalami peningkatan sehingga menghasilkan sekat antar negara dan membentuk konstelasi dunia yang *borderless* atau suatu keadaan dimana batas-batas negara seolah-olah membaur. Dari perkembangan tersebut timbul keterbukaan akses bagi peningkatan mobilitas manusia untuk melakukan pergerakan dari satu tempat ke tempat lainnya. Seringkali mobilitas manusia yang terjadi dikenal dengan istilah migrasi dan dilakukan oleh penduduk antar negara, baik secara persisten maupun temporer.

Tingginya arus mobilitas tiap manusia dari satu negara ke negara lainnya, membuat negara membutuhkan suatu regulasi atau kebijakan, terutama pada bidang keimigrasian. Tujuannya untuk membatasi mobilitas penduduk agar tetap berada pada batasan dan tidak merugikan negara, baik di bidang ekonomi maupun bidang lainnya. Selain itu, pentingnya regulasi di bidang keimigrasian tidak lain karena tugas dan fungsi utama imigrasi adalah pelaksanaan pengawasan pada setiap orang, baik warga negara asing maupun warga negaranya sendiri, dalam hal masuk, keluar, melintas, atau berada di suatu wilayah yang menjadi yurisdiksinya. Selain itu, regulasi pada aspek keimigrasian diperlukan untuk melindungi negara dari dampak-dampak negatif yang timbul akibat terjadinya globalisasi, termasuk di dalamnya *transnational organized crime*, terorisme, serta ancaman-ancaman lain yang dapat mempengaruhi kedaulatan negara secara menyeluruh.

Keberadaan warga negara asing di wilayah Indonesia sudah menjadi sesuatu yang lumrah. Kemudahan akses dalam melakukan mobilisasi menjadi faktor utama kedatangan mereka ke Indonesia. Selain itu, tujuan tertentu yang ingin mereka capai juga menjadi salah satu komponen pendorong kedatangan mereka. Sudah menjadi kewajiban bagi setiap warga negara asing yang berkedudukan di wilayah yang bukan merupakan yurisdiksi negaranya, untuk tunduk dan patuh terhadap peraturan maupun regulasi yang berlaku di negara tersebut. Oleh sebab itu, setiap warga negara asing yang berada di wilayah

Indonesia diharuskan untuk patuh terhadap setiap peraturan yang berlaku di Indonesia. Apabila terindikasi melakukan pelanggaran, maka dapat diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Realita yang terjadi, telah banyak warga negara asing yang sudah melakukan tindakan pelanggaran di wilayah Indonesia. Menurut persentase yang didapat ada sekitar 60% warga negara asing yang berada di wilayah Indonesia telah terlibat dalam pelanggaran administratif keimigrasian. Tidak hanya tinggal melebihi batas waktu yang telah ditetapkan atau yang biasa disebut *overstay*, pelanggaran lain berupa penyalahgunaan izin tinggal, yang biasanya digunakan untuk alasan bekerja, juga banyak dilakukan oleh warga negara asing di Indonesia. Sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang keimigrasian yang berlaku di Indonesia, pelanggaran berupa *overstay* dapat dikenakan hukuman berupa denda hingga tindakan deportasi maupun pencekalan dalam jangka waktu tertentu. Penentuan hukuman tersebut didasarkan atas berbagai faktor, seperti jangka waktu izin tinggal telah *expired* atau kadaluarsa dalam kasus *overstay*.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1992 tentang Keimigrasian pasal 1 angka 15 disebutkan bahwa karantina Imigrasi adalah tempat penampungan sementara bagi orang asing yang dikenakan proses pengusiran atau deportasi atau tindakan keimigrasian lainnya. Berdasarkan undang- undang tersebut maka

dikenallah istilah Karantina Imigrasi sebagai bentuk permulaan dari Rumah Detensi Imigrasi.

Pada tahun 2004, istilah Karantina Imigrasi berubah menjadi Rumah Detensi Imigrasi. Rumah Detensi Imigrasi Denpasar merupakan unit pelaksana teknis yang menjalankan fungsi keimigrasian sebagai tempat penampungan sementara bagi orang asing yang dikenai tindakan administratif keimigrasian (Sumber Rumah Detensi Imigrasi Denpasar).

Adapun kriteria pendetensian terhadap orang asing dalam Rumah Detensi Imigrasi, jika orang asing tersebut: (Sumber Rumah Detensi Imigrasi Denpasar)

1. Berada di wilayah Indonesia tanpa memiliki izin tinggal yang sah atau memiliki izin tinggal yang tidak berlaku lagi.
2. Berada di wilayah Indonesia tanpa memiliki dokumen perjalanan yang sah.
3. Dikenai tindakan administratif keimigrasian berupa pembatalan izin tinggal karena melakukan perbuatan yang bertentangan dengan peraturan perundangundangan atau mengganggu keamanan dan ketertiban.
4. Menunggu pelaksanaan deportasi.
5. Pindahan dari Ruang Detensi Imigrasi.

Berikut data deteni pada bulan Januari 2023 sampai April 2023 pada Rumah Detensi Imigrasi Denpasar

Tabel 1. 1 Jumlah Deteni Dari Januari-April 2023

| No | Kewarganegaraan | Jenis Kelamin | Spesifikasi Kasus | Tanggal Masuk Rudenim Denpasar |
|----|------------------------|---------------|---|--------------------------------|
| 1 | Mesir | L | Overstay | 19-08-2016 |
| 2 | RRT | L | Tidak memiliki paspor (hilang) | 22-01-2021 |
| 3 | Jerman | P | Overstay | 04-07-2022 |
| 4 | RRT | L | Tidak bisa menunjukkan dokumen perjalanan | 08-08-2022 |
| 5 | RRT | P | Tidak bisa menunjukkan dokumen perjalanan | 08-08-2022 |
| 6 | Pantai Gading, Nigeria | L | Overstay | 08-12-2022 |
| 7 | Ghana | L | Overstay | 08-12-2023 |
| 8 | Malaysia | L | Penggelapan | 06-01-2023 |
| 9 | Pantai Gading, Nigeria | L | Pemerasan dan Pengancaman | 26-01-2023 |
| 10 | Rusia | L | Narkotika | 31-01-2023 |
| 11 | Kazakhztan | L | Overstay | 15-02-2023 |
| 12 | Jerman | L | Overstay | 20-02-2023 |
| 13 | Australia | L | Overstay | 23-02-2023 |
| 14 | Turki | L | ITE | 07-03-2023 |
| 15 | Pakistan | P | Overstay | 09-03-2023 |
| 16 | Pakistan | L | Overstay | 09-03-2023 |
| 17 | Iran | L | ITE | 10-03-2023 |
| 18 | Italia | P | Narkotika | 12-03-2023 |
| 19 | Belanda | L | Overstay | 15-03-2023 |
| 20 | Brazil | L | Overstay | 20-03-2023 |
| 21 | Rusia | L | Narkotika | 24-03-2023 |
| 22 | Palestina | L | Overstay | 24-03-2023 |
| 23 | Mesir | L | Overstay | 10-04-2023 |
| 24 | Nigeria | L | Overstay | 14-04-2023 |
| 25 | Nigeria | L | Overstay | 14-04-2023 |
| 26 | Palestina | L | Narkotika | 22-04-2023 |

Sumber: Rumah Detensi Imigrasi Denpasar

Dari data diatas dapat disimpulkan bahwa dari bulan januari sampai april 2023 deteni dengan pelanggaran keimigrasian berupa *overstay* yang paling mendominasi pada Rumah Detensi Imigrasi Denpasar dibandingkan dengan tindakan pelanggaran keimigrasian lainnya. Maka dari itu, Rumah Detensi Imigrasi Denpasar terus mengupayakan agar secepatnya dapat melakukan tindakan administratif keimigrasian berupa pendeportasian terhadap deteni sesuai dengan tugasnya.

Rumah Detensi Imigrasi Denpasar mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dan fungsi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia di bidang pendetensian orang asing yang melanggar peraturan perundang-undangan yang dikenakan tindakan keimigrasian yang telah mendapatkan keputusan pendetensian dalam rangka pemulangan atau deportasi.

Adapun tugas dari Rumah Detensi Imigrasi Denpasar adalah melaksanakan pendetensian, melaksanakan pengisolasian, serta melaksanakan pemulangan dan pengusiran atau deportasi. (Sumber: Rumah Detensi Imigrasi Denpasar)

Namun pelaksanaan deportasi terhadap orang asing yang melakukan pelanggaran keimigrasian dan ditempatkan di Rumah Detensi tidak selalu berjalan mulus dikarenakan ada beberapa permasalahan yang dihadapi oleh petugas pada saat dilakukan proses pelaksanaan deportasi, seperti: deteni menolak untuk di deportasi ke

negara asalnya dikarenakan takut akan dikenakan tindakan persekusi di negara asalnya, deteni yang tidak memiliki dokumen perjalanan mengalami kesulitan dalam penerbitan dokumen perjalanan karena tidak ada perwakilan negara asalnya di Indonesia, dan status kewarganegaraan deteni tidak diakui oleh perwakilan negara asalnya di Indonesia.

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, penulis tertarik untuk meneliti lebih lanjut mengenai **“Peran dan Tugas Rumah Detensi Imigrasi Denpasar (Rudenim Denpasar) Dalam Pendeportasian Warga Negara Asing di Wilayah Bali”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian di atas, maka rumusan masalah yang dibahas dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah peran dan tugas Rumah Detensi Imigrasi Denpasar dalam pendeportasian warga negara asing di wilayah Bali?
2. Apa sajakah kendala yang dihadapi Rumah Detensi Imigrasi Denpasar dalam menjalankan peran dan tugasnya?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar balakang di atas, maka yang menjadi tujuan dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui peran dan tugas Rumah Detensi Imigrasi Denpasar dalam pendeportasian warga negara asing di wilayah Bali.

2. Untuk mengetahui apa saja kendala yang dihadapi Rumah Detensi Imigrasi Denpasar dalam menjalankan peran dan tugasnya.

D. Manfaat Penelitian

1. Bagi Mahasiswa

- a) Sebagai salah satu syarat dalam menyelesaikan Pendidikan perguruan tinggi pada program studi DIII Administrasi Bisnis Jurusan Administrasi Bisnis Politeknik Negeri Bali.
- b) Untuk menambah wawasan, pengetahuan dan pengalaman sehingga siap terjun ke dunia kerja.

2. Bagi Politeknik Negeri Bali

- a) Untuk mengetahui seberapa jauh kemampuan mahasiswa Politeknik Negeri Bali khususnya bagi mahasiswa Jurusan Administrasi Bisnis dalam menerapkan ilmu pengetahuan yang diperoleh selama kegiatan perkuliahan.
- b) Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai salah satu referensi, bahan pustaka serta sumber informasi bagi mahasiswa Politeknik Negeri Bali atau pihak lain yang berkepentingan dalam melakukan penelitian yang sejenis.

3. Bagi Instansi

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran dan dapat dijadikan sebagai masukan dalam pendeportasian warga negara asing di wilayah Bali.

E. Metode Penelitian

1. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini dilakukan pada Rumah Detensi Imigrasi Denpasar yang berlokasi di Jalan Raya Uluwatu No. 108 Jimbaran, Kuta Selatan, Kabupaten Badung, Bali.

2. Objek Penelitian

Adapun objek dalam penelitian ini adalah peran dan tugas Rumah Detensi Imigrasi Denpasar dalam pendeportasian warga negara asing di wilayah Bali.

3. Data Penelitian

a. Jenis Data

Dalam penelitian ini menggunakan jenis data kualitatif. Sugiyono (2013:19) mengatakan bahwa “data kualitatif yaitu data yang diperoleh dari lapangan yang berupa uraian-uraian kalimat yang berhubungan dengan permasalahan yang diteliti”.

b. Sumber Data

1) Data Primer

Data primer merupakan data yang diperoleh secara langsung di lokasi penelitian atau objek penelitian. Data ini diperoleh dengan melakukan wawancara dan observasi dari pegawai untuk mengenai peran dan tugas Rumah Detensi Imigrasi Denpasar dalam pendeportasian warga negara asing di wilayah Bali.

2) Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang diperoleh secara tidak langsung. Data ini diperoleh dari buku-buku atau media lain yang berhubungan dengan masalah yang akan dibahas, seperti informasi yang di dapat dari internet dan membaca buku dari perpustakaan.

4. Teknik Pengumpulan Data

Adapun teknik pengumpulan data yang akan dilakukan pada penelitian ini adalah sebagai berikut.

1) Observasi

Observasi menurut Riduwan (2004:104) merupakan teknik pengumpulan data, dimana peneliti melakukan pengamatan secara langsung ke objek penelitian untuk melihat dari dekat kegiatan yang dilakukan. Metode observasi dalam penelitian ini dilakukan dengan cara mengamati secara langsung kegiatan yang terkait peran dan tugas Rumah Detensi Imigrasi Denpasar.

2) Wawancara

Wawancara menurut Subagyo (2011:39) yaitu suatu kegiatan yang dilakukan untuk mendapatkan informasi secara langsung dengan mengungkapkan pertanyaan-pertanyaan pada para responden. Dalam penelitian ini, penulis melakukan wawancara secara langsung dengan beberapa pegawai pada Rumah Detensi Imigrasi Denpasar.

3) Dokumentasi

Dokumentasi menurut Sugiyono (2015:329) adalah sebuah cara untuk memperoleh informasi dan data dalam bentuk buku, arsip, dokumen, tulisan angka dan gambar yang berupa laporan serta keterangan yang bisa mendukung sebuah penelitian. Dalam penelitian ini, dokumentasi yang digunakan berupa dokumen-dokumen dan gambar untuk memperoleh informasi mengenai peran dan tugas Rumah Detensi Imigrasi Denpasar dalam pendeportasian warga negara asing di wilayah Bali.

4) Studi Pustaka

Studi Pustaka adalah serangkaian kegiatan yang berkaitan dengan metode pengumpulan data pustaka, membaca, mencatat, serta mengolah bahan penelitian (Mestika Zed:2003). Dalam penelitian ini, bentuk studi pustaka yang digunakan yaitu dengan membaca dan mempelajari buku-buku mengenai peran dan tugas Rumah Detensi Imigrasi Denpasar dalam pendeportasian warga negara asing di wilayah Bali.

5. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif kualitatif. Menurut I Made Winartha (2006:155), metode analisis deskriptif kualitatif adalah menganalisis, menggambarkan, dan meringkas berbagai kondisi, situasi dari berbagai data yang dikumpulkan berupa hasil wawancara atau

pengamatan mengenai masalah yang diteliti yang terjadi di lapangan.

BAB V

SIMPULAN DAN SARAN

A. Simpulan

Berdasarkan pembahasan, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa peran dan tugas rumah detensi imigrasi Denpasar dalam penempatan warga negara asing di wilayah Bali adalah menyediakan tempat tinggal sementara bagi deteni yang dikenai tindakan administratif keimigrasian, memenuhi kebutuhan dasar deteni serta melaksanakan proses penempatan.

B. SARAN

Berdasarkan hasil pembahasan, maka penulis dapat memberikan saran sebagai berikut:

1. Sebaiknya Rumah Detensi Imigrasi Denpasar lebih meningkatkan komunikasi dengan otoritas imigrasi di negara asal deteni untuk memastikan kesiapan dan kelancaran proses deportasi. Hal ini dapat dilakukan dengan membangun hubungan yang baik dan

teratur dengan pihak imigrasi negara asal deteni melalui pertemuan atau koordinasi rutin.

2. Sebaiknya Rumah Detensi Imigrasi Denpasar lebih memperkuat koordinasi internal antara *stakeholders* yang terlibat dalam proses deportasi, seperti pihak kepolisian, imigrasi, pihak rumah detensi serta dengan pihak maskapai penerbangan. Tentunya dengan koordinasi yang baik akan meminimalisir hambatan administratif dan mempercepat proses deportasi.
3. Sebaiknya Rumah Detensi Imigrasi Denpasar lebih memperkuat pemantauan dan evaluasi internal atas kinerja Rumah Detensi Imigrasi Denpasar dalam menjalankan pelaksanaan pendetensian dan deportasi. Evaluasi ini harus dilakukan secara teratur dan melibatkan pihak-pihak yang terkait, seperti pegawai Rumah Detensi Imigrasi Denpasar dan juga deteni. Hasil evaluasi ini dapat digunakan untuk mengidentifikasi masalah dan menyusun rencana perbaikan yang konkret untuk kedepannya.
4. Sebaiknya Rumah Detensi Imigrasi Denpasar lebih meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam proses deportasi dan pendetensian. Penting bagi Rumah Detensi Imigrasi Denpasar untuk memberikan informasi yang jelas dan tersedia untuk publik mengenai proses deportasi dan kebijakan yang digunakan pada Rumah Detensi Imigrasi Denpasar. Hal ini dapat dilakukan dengan

mempublikasi panduan atau brosur yang dapat diakses oleh orang lain.

5. Sebaiknya Rumah Detensi Imigrasi Denpasar lebih melakukan kerja sama dengan negara-negara lain dalam mengatasi kendala dan tantangan dalam pelaksanaan deportasi dan pendentensian. Melalui pertukaran informasi dan pengalaman, Rumah Detensi Imigrasi Denpasar dapat memperoleh wawasan baru dan dapat melaksanakan praktik terbaik dalam menghadapi masalah yang sama.
6. Sebaiknya Rumah Detensi Imigrasi Denpasar memperhatikan kembali langkah-langkah kegiatan yang dilaksanakan pada flowchart proses pendeportasian. Apabila langkah-langkah atau proses pendeportasian dapat dibuat dengan efisien dan efektif maka dapat membantu mengoptimalkan waktu dan sumber daya yang digunakan sehingga proses pendeportasian dapat terlaksana dengan cepat.

DAFTAR PUSTAKA

- Departemen Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
Direktorat Jenderal Imigrasi. (2006). *Peraturan Direktur Jenderal Imigrasi Nomor F-1002.PR.02.20 Tahun 2006 Tentang Tata Cara Pendendentasian Orang Asing*.
- Dewi, L. A. K. (2019). "Deportation of Foreign Nationals Residing in Indonesian Territory from Human Rights Perspective". *Journal of Law and Border Protection*, 1(1), 101-112.
- Herawaty, O. A., & Sugiyo. (2020). *Pendetensian Dan Deportasi Teknis Substantif Pengawasan*. Depok: Pohon Cahaya.
- I Made Winartha, *Metodologi Penelitian Sosial Ekonomi*, Yogyakarta: C.V. Andi Offset, 2006, hlm. 155.
- Lantaeda, S. B., Lengkong, F. D., & Ruru, J. (2017). "Peran Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Dalam Penyusunan Rpjmd Kota Tomohon". *Jurnal Administrasi Publik*, 4(48).
- Martendi, A. Z., Hardianty, I. K., & Siahaan, J. C. (2021). "SUDUT PANDANG DEPORTASI PADA HUKUM INTERNASIONAL (DEPORTASION IN POINT VIEW OF INTERNATIONAL LAW)". *Cross-border*, 4(1), 127-144.
- Mestika, Zed. (2003). *Metode Penelitian Kepustakaan*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Mirwanto, T., & Kartiko, A. Y. (2020). "POINT VIEW OF DEPORTASION ON INTERNATIONAL LAW". *Jurnal Abdimas Imigrasi*, 1(2), 76-96.
- Monoarfa, K. (2021). "SANKSI ATAS PELANGGARAN IJIN TINGGAL WARGA NEGARA ASING MENURUT UNDANG-UNDANG NO. 6 TAHUN 2011 TENTANG KEIMIGRASIAN". *Lex Et Societatis*, 9(1).
- P. Joko Subagyo. (2011). *Metode Penelitian dalam Teori dan Praktik*. Yogyakarta: Penerbit Rineka Cipta.
- Peraturan Perundang-undangan. (2011). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian.

Peraturan Perundang-undangan. (2020). *Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Pelarangan Sementara Orang Asing Masuk Wilayah Negara Republik Indonesia.*

Peraturan Perundang-undangan. (2021). *Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 36 Tahun 2021 Tentang Penjamin Keimigrasian.*

Peraturan Presiden. (2013). *Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2013 Tentang Keimigrasian.*

Peraturan Presiden. (2013). *Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2013 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian.*

Riduwan. (2004:104). *Metode Observasi dan Penelitian.* Jakarta: Rineka Cipta.

Riyadi. (2002). *Perencanaan Pembangunan Daerah Strategi Mengendalikan Potensi Dalam Mewujudkan Otonomi Daerah.* Jakarta: Gramedia.

Satira, A. U., & Hidriani, R. (2021). Peran Penting Public Relations Di Era Digital. *SADIDA*, 1(2), 179-202.

Soekanto.2002. *Teori Peranan.* Jakarta: Bumi Aksara.

Sugiyono. (2013). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, R&D.* Bandung: Penerbit CV. Alfabeta.

Sugiyono. (2015). *Metode Penelitian Kombinasi (Mixed Methods).* Bandung: Alfabeta.